



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 102 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi yang dimiliki yang disediakan, dimiliki dan/ataudikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Tempat Pariwisata adalah tempat pariwisata yang dimiliki yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Tempat Olahraga adalah tempat olahraga yang dimiliki yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 2

- (1) Penetapan peninjauan tarif Retribusi dimaksudkan sebagai dasar hukum perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- meningkatkan pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan bagi Wajib Retribusi; dan
  - peningkatan pendapatan asli Daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan.

**BAB II**  
**PENETAPAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**  
**TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Pasal 3**

Wali Kota menetapkan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 56).

**Pasal 4**

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

**BAB III**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**  
**Pasal 5**

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan besaran tarif, sebagai berikut :

**A. Obyek Wisata Sungai**

Obyek Rekreasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp.)
1. Menara Siring 2. Siring Bekantan	Tiket Masuk	a. Pengunjung :		
		▪ Orang dewasa	Orang	0
		▪ Anak-anak	Orang	0
		b. Kendaraan :		
		▪ Roda 2 (dua)	Unit	2.000
		▪ Roda 4 (empat)	Unit	3.000
		▪ Perahu Motor	Unit (Perhari)	5.000
3. Sewa Baju Adat	Sewa	c. Pengunjung :		
		▪ Orang dewasa	Orang	10.000
		▪ Anak-anak		

### B. Obyek Wisata Darat

Obyek Rekreasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp.)
1. Taman Satwa Jahri Saleh	Tiket Masuk	1. Pengunjung : ▪ Orang dewasa ▪ Anak-anak	Orang	5.000
			Orang	3.000
		2. Kendaraan : ▪ Roda 2 (dua) ▪ Roda 4 (empat)	Unit	2.000
			Unit	3.000

### C. Obyek Olahraga

Obyek Rekreasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp.)
LAPANGAN TENIS	LAP	a. Senin-Jum'at, 06.00(pagi)- 17.00 (sore)	Jam	50.000
		b. Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)		75.000
		c. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore)		75.000
		d. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)		100.000
LAPANGAN BASKET	LAP	a. Senin - Jum'at, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore)	Jam	50.000
		b. Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)		65.000
		c. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore)		65.000
		d. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00(malam)		75.000
LAPANGAN SEPAK BOLA	LAP	a. Senin - Jum'at, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore)	Jam	100.000
		b. Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)		125.000
		c. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore)		150.000
		d. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)		175.000
LAPANGAN FUTSAL/ MINI SOCCER	LAP	a. Senin - Jum'at, 06.00 (pagi) -17.00 (sore)	Jam	90.000
		b. Senin - Jum'at, 17.00 (sore) -22.00 (malam)		100.000
		c. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore)		125.000
		d. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)		150.000

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 20 Juli 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 102